

Nomor : 44 /2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
 Dilingkungan Kecamatan Lais Kab.MUBA

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan

11. Legalisasi Proposal

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah Bangunan Sosial bersumber dari APBD 2. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. Perbub MUBA nomor 85 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi SKPD
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar dari Desa 2. Usulan (proposal) 3. Berita Acara 4. Nama Kelompok 5. Sket Tanah Lokasi 6. Berita Acara Pengukuran
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas loket unit Pelayanan 2. Petugas Loket Paten menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi 3. Petugas loket memeriksa berkas yang lengkap diserahkan ke Kasi Kesos untuk diverifikasi, diparaf dan diberi nomor Legalisasi. Legalisasi Proposal kemudain diteruskan ke Sekcam untuk diparaf kemudian diserahkan ke camat untuk ditandatangani 4. Berkas yang sudah ditandatangani dikembalikan ke petugas loket untuk dicatat (registerasi) kemudain diserahkan ke pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Layanan	Legalisasi Proposal
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Buku Pendaftaran 3. Buku Registerasi 4. Perangkat Komputer 5. Loket Pelayanan 6. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kasi Kesejahteraan Sosial 4. Petugas Paten 5. Operator Komputer
9.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat/Sekcam, mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi Mengawasi Staf dan Operator
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,Kotak Saran,WA,Telepon Nomor : 081271807603 dan laman website kecamatanlais.mubakab.go.id dan media sosial Instagram dan FB Kecamatan Lais Evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pelayanan yang mudah, tepat waktu, transparan dan jujur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi kedisiplinan dan ketelitian, keramahan rasa tanggung jawab dan tertib administrasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalisasi Proposal dijamin keabsahannya 2. Ruang tunggu yang nyaman serta tempat parkir yang aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan Periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat rapat internal